



**KAJIAN TERHADAP PUTUSAN
TENTANG HADHANAH PASCA
PERCERAIAN ORANG TUA
PEPRSEKTIF *FEMINIST LEGAL
THEORY***

(Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor
3162/Pdt.G/2024/PA.Clp dan Putusan Nomor
346/Pdt.G/2024/PA.Bbs)



CENTRE FOR
FEMINIST
LEGAL STUDIES

RISNAENI WAHYUNDA
NIM. 1120124

2024

**KAJIAN TERHADAP PUTUSAN TENTANG
HADHANAH PASCA PERCERAIAN ORANG TUA
PEPRSPEKTIF *FEMINIST LEGAL THEORY***

(Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor
3162/Pdt.G/2024/PA.Clp dan Putusan Nomor
346/Pdt.G/2024/PA.Bbs)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

RISNAENI WAHYUNDA
NIM. 1120124


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

**KAJIAN TERHADAP PUTUSAN TENTANG
HADHANAH PASCA PERCERAIAN ORANG TUA
PEPRSPEKTIF *FEMINIST LEGAL THEORY***

(Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor
3162/Pdt.G/2024/PA.Clp dan Putusan Nomor
346/Pdt.G/2024/PA.Bbs)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

RISNAENI WAHYUNDA
NIM. 1120124

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISNAENI WAHYUNDA
NIM : 1120124
Judul Skripsi : KAJIAN TERHADAP PUTUSAN TENTANG
HADHANAH PASCA PERCERAIAN ORANG
TUA PERSPEKTIF *FEMINIST LEGAL
THEORY* (STUDI PERBANDINGAN PADA
PUTUSAN NOMOR
3162/PDT.G/2024/PA.CLP DAN PUTUSAN
NOMOR 346/PDT.G/2024/PA.BBS)


Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Oktober 2024

Menyatakan,




RISNAENI WAHYUNDA
NIM. 1120124

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Banyurip RT. 02, RW. 05, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Risnaeni Wahyunda

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : **RISNAENI WAHYUNDA**

NIM : **1120124**

Judul Skripsi : **Kajian Terhadap Putusan Tentang Hadhanah Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif *Feminist Legal Theory* (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 3162/Pdt.G/2024/PA.Clp dan Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Bbs)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Oktober 2024

Pembimbing,



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 196503301991032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

akan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : RISNAENI WAHYUNDA

NIM : 1120124

Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Judul Skripsi : Kajian Terhadap Putusan Tentang Hadhanah Pasca Perceraian Orang
Tua Perspektif *Feminist Legal Theory* (Studi Perbandingan Pada
Putusan Nomor 3162/Pdt.G/2024/Pa.Clp Dan Putusan Nomor
346/Pdt.G/2024/Pa.Bbs)

telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 dan dinyatakan LULUS, serta telah
sesuai dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP: 196505301991032001

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.
NIP: 198712242018012002

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.
NIP: 198705112023217043

Pekalongan, 31 Oktober 2024

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP: 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	Zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah

15.	ض	Dad	d	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik dibawah
18.	ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	ها	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	ʾ	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah Al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasian dengan ‘h’

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

- جماعة : ditulis *Jama'ah*
4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata kata lain, ditulis
t
- نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*
- زكاة الفطر : ditulis *zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf latin	Nama
1.	----- <u>َ</u> -----	Fath}ah	a	a
2.	----- <u>ِ</u> -----	Kasrah	i	i
3.	----- <u>ُ</u> -----	dammah	u	u

Contoh:
 كتب - Kataba يذهب - Yaz\habu
 سنل - Su'ila ذكر - Z|ukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ي	Fath}ah dan ya'	ai	a dan i
2.	و	Fath}ah dan waw	au	a dan u

Contoh:
 كيف : kaifa حول : H{aula

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h)arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِي	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وِ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh :

نحبون : *TuhibbŪna*

الإنسان : *al-Insān*

رمى : *Ramā*

قيل : *QĪla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kelimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun ...*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun akhir.

Contoh :

مَحْمَد : *Muhammad*

الْوَد : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

Contoh:

الْقُرْآن : *al-Qur'an*

السُّنَّة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yani penulisan huruf kapital pada awa kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الل : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh :

إحياء علوم الدين : *ihyā' ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان آل، لهو خير الرازيين : *wa innalāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam yang selalu penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak yang sangat berpengaruh terhadap motivasi penulis dari awal pembuatan skripsi sampai bisa menyelesaikan skripsi ini. Bersama ini penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan penulis yaitu:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Tasdik dan Ibu Faridah yang dengan seluruh kasih sayangnya serta pengorbanannya telah memberikan doa restu dalam mengukir asa dan cita-cita serta memotivasi penulis.
2. Adikku Ananda Wahyunda yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis agar segera menyelesaikan skripsinya, walaupun terkadang tingkahnya menjengkelkan akan tetapi penulis tetap sayang.
3. Kepada segenap *civitas* akademika Kampus Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, staf pengajar, karyawan, dan seluruh mahasiswa semoga tetap semangat dalam beraktifitas mengisi hari-harinya di kampus Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Pihak-pihak yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas do'a dan dukungannya semoga senantiasa mendapatkan lindungan Allah SWT.

MOTTO

“Terkadang Kita Harus Mundur Selangkah Untuk Meloncat Lebih Jauh”



ABSTRAK

Risnaeni Wahyunda, 1120124, Tahun 2024. Kajian Terhadap Putusan Tentang *Hadhanah* Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif Feminist Legal Theory (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 3162/Pdt.G/2024/PA.Clp dengan Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Bbs). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd.


Permasalahan yang sering muncul akibat dari putusannya ikatan perkawinan karena perceraian salah satunya adalah persoalan hak asuh anak. Yang mana jika anak tersebut masih di bawah umur atau belum mumayyiz maka hak asuh anak akan jatuh kepada ibunya sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam realitanya, terdapat dua putusan yaitu Putusan PA Cilacap Nomor 3162/Pdt.G/2024/PA.Clp dan Putusan PA Brebes Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Bbs. yang mana sama-sama anak tersebut masih di bawah umur belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, namun hakim dalam memutuskan mempunyai pertimbangan yang berbeda sehingga dalam amar putusan hakim berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis perbandingan pertimbangan hakim dan perspektif *feminist legal theory* terhadap kedua putusan yang amar putusannya berbeda.

Penelitian ini Menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan *case approach* (pendekatan kasus), *statute approach* (pendekatan undang-undang), *conceptual approach* (pendekatan konseptual), dan *comparative approach* (pendekatan komparatif). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berasal dari salinan putusan Pengadilan Agama Cilacap dan putusan Pengadilan Agama Brebes.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara (*hadhanah*) mempunyai pertimbangan masing-masing. Pada gugatan hak (*hadhanah*) yang dikabulkan, putusan tersebut memiliki kepastian hukum karena hakim memutuskan dengan sifat formalistik mengacu pada pada hukum positif yaitu mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Pada putusan hak asuh anak di bawah umur (*hadhanah*) yang ditolak, putusan ini tidak memiliki kepastian hukum karena tidak memberikan hak asuh kepada sang ibu. Namun, hakim melihat pada Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974, yang mana harus mendahulukan kepentingan sang anak. Karena ibu tidak dapat memenuhi kepentingan anak, dalam hal ini ibu tidak dapat berada di sisi anak setiap hari karena bekerja sebagai asisten rumah tangga di Tangerang sehingga hakim menilai bahwa ayah lah yang mampu memenuhi kepentingan anak, karena bisa setiap hari berada disisi anak dan mengasuhnya langsung. Perspektif *feminist legal theory* pada putusan yang mengabulkan sudah mencerminkan teori tersebut. Namun pada putusan yang menolak belum mencerminkan teori tersebut pada jenis *equal treatment* dan *cultural feminism* akan tetapi sudah mencerminkan jenis *dominance theory* dan *anti-essentialism*.

Kata Kunci: Pertimbangan hakim, hak asuh anak di bawah umur (hadhanah), *feminist legal theory*.



ABSTRACT

Risnaeni Wahyunda, 1120124, Tahun 2024. Control of Custody Rights of Minors (Hadhanah) After Divorce Feminist Legal Theory Perspective (Comparative Study of Decision Number 3162/Pdt.G/2024/PA.Clp with Decision Number 346/Pdt.G/2024/PA.Bbs). Thesis Islamic Family Law Study Programme, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd.


One of the problems that often arise due to the breakup of a marriage due to divorce is the issue of child custody. If the child is still a minor or not yet mumayyiz, then the child's custody will fall to the mother in accordance with Article 105 of the Compilation of Islamic Law. However, in reality, there are two decisions, namely the Cilacap PA Decision Number 3162 / Pdt.G / 2024 / PA.Clp and the Brebes PA Decision Number 346 / Pdt.G / 2024 / PA.Bbs. in which both of the children are still minors under the age of 12 years or not yet mumayyiz, but the judges in deciding have different considerations so that the judge's decision is different. The purpose of this study is to explain and analyze the comparison of the judge's considerations and the feminist legal theory perspective on the two decisions with different decisions.

This study uses normative legal research using the case approach, statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The sources of legal materials used in the study use primary and secondary legal materials. Primary legal materials come from copies of the decisions of the Cilacap Religious Court and the decisions of the Brebes Religious Court.

The results of the study show that judges in deciding cases (hadhanah) have their own considerations. In the lawsuit for rights (hadhanah) that was granted, the decision has legal certainty because the judge decided with a formalistic nature referring to positive law, namely referring to Article 105 of the Compilation of Islamic Law. In the decision on the custody of minors (hadhanah) that was rejected, this decision does not have legal certainty because it does not give custody to the mother. However, the judge looked at Article 41 letter (a) of Law Number 1 of 1974, which must prioritize the interests of the child. Because the mother cannot fulfill the interests of the child, in this case the mother cannot be by the child's side every day because she works as a household assistant in Tangerang, so the judge considers that the father is the one who is able to fulfill the interests of the child, because

he can be by the child's side every day and take care of him directly. The feminist legal theory perspective on the decision that granted already reflects this theory. However, the decision that rejected did not reflect this theory in the types of equal treatment and cultural feminism but already reflected the types of dominance theory and anti-essentialism.

Keywords: Judge's considerations, custody of minor children (hadhanah), *feminist legal theory*.



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam ada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus dosen pembimbing akademik penulis yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Segenap bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan berbagai disiplin ilmu.
6. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
7. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi.

Pekalongan, 19 Oktober 2024

Yang menyatakan,



RISNAENI WAHYUNDA

NIM. 1120124

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teoritik	5
F. Penelitian yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II. TEORI PERBANDINGAN HUKUM, TEORI PERTIMBANGAN HAKIM, HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR (HADHANAH), DAN FEMINIST LEGAL THEORY	18
A. Teori Perbandingan Hukum.....	18
B. Pertimbangan Hukum Hakim.....	19
C. Hadhanah	25
D. <i>Feminist Legal Theory</i> (FLT)	34
BAB III. DESKRIPSI PERKARA PUTUSAN NOMOR 3162/PDT.G/2024/PA.CLP DAN PUTUSAN NOMOR 346/PDT.G/2024/PA.BBS	45
A. Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3162/Pdt.G/2024/PA.Clp.	45

B. Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Bbs.....	52
---	----


BAB IV. PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM GUGATAN NOMOR 3162/PDT.G/2024/PA.CLP DAN GUGATAN NOMOR 346/PDT.G/2024/PA.BBS SERTA ANALISIS *FEMINIST LEGAL THEORY* TERHADAP PUTUSAN NOMOR 3162/PDT.G/2024/PA.CLP DAN PUTUSAN NOMOR 346/PDT.G/2024/PA.BBS.....

A. Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Gugatan Hak Asuh Anak Pada Perkara Putusan Nomor 3162/Pdt.G/2024/PA.Clp dan Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/Pa.Bbs.....	70
B. Analisis <i>Feminist Legal Theory</i> Terhadap Putusan Nomor 3162/Pdt.G/2024/PA.Clp dan Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.bbs.....	78

BAB V. PENUTUP.....

A. Simpulan.....	83
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA.....



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang sering muncul akibat dari putusnya ikatan perkawinan karena perceraian salah satunya adalah persoalan hak asuh anak. Anak berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian, hingga dalam waktu tertentu anak dapat berdiri sendiri atau telah dewasa. Artinya, anak yang belum dewasa masih memerlukan pengasuhan dari orangtua meski kedua orangtua telah resmi bercerai. Pasca perceraian, dalam mengurus segala kehidupan anak tidak boleh terputus dan tetap berjalan harmonis demi kepentingan anak dalam kehidupannya.¹

Kehidupan rumah tangga yang harmonis menjadi dambaan bagi semua pasangan. Namun realitanya justru banyak pasangan yang tidak saling merasa utuh dan berujung pada kasus perceraian. Akibatnya, Suami dan Istri yang bercerai tak jarang ingin memperebutkan haknya sehingga dapat menimbulkan masalah yang sulit bagi kedua belah pihak dalam melakukan pengasuhan anak. Sekalipun proses perceraian berjalan dengan baik dan damai, namun dari perceraian tersebut, pasti akan terasa beberapa dampak setelahnya, terutama dampak pada anak. Banyak anak yang merasa bahwa dia menjadi anak yang kurang beruntung dan kurang mendapatkan kasih sayang karena hancurnya rumah tangga orang tuanya. Akibat lain dari perceraian adalah anak akan merasa bingung harus ikut dengan ibu, ayah, atau keluarga yang lain setelah orang tuanya bercerai. Dari sini lah Islam mengatur tentang adanya hadhanah. Hadhanah adalah mendidik anak-anak yang tidak dapat mengurus diri sendiri menurut umur tertentu terhadap orang yang berhak kedepannya, yaitu dikalangan keluarga.²

¹ Andi Arizal Sastra Tjandi, Aksah Kasim, dan Andi Heridah, “Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup,” *Jurnal Litigasi Asmir*, X, 2 2022, 164

² Supardi, “Hadhanah dan Tanggung Jawab Perlindungan Anak”, *Jurnal Al-Manahij* Vol 8 No 1, 2014, 58.

Pemeliharaan anak (hadhanah) dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara rinci mengenai hak asuh anak jatuh kepada siapa.³ Undang-undang ini hanya mengatakan bahwa setiap ada persengketaan mengenai hak asuh anak maka yang akan menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak merupakan lembaga pengadilan. Kewenangan Pengadilan Agama yang bertugas menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya kewenangan mengadili persoalan hak asuh anak. Maka mengenai penguasaan anak ini diserahkan pada penilaian majelis hakim dalam memberikan keputusan.

Hadhonah ini dilakukan pada anak yang belum cukup umur atau belum mumayyiz. Dalam hal ini hakim juga bisa memberikan keputusannya dalam penentuan hadhonah. Hadhonah tersebut diberikan kepada ayah ataupun ibu. Namun apabila ada perebutan hak asuh anak di sini, maka salah satu pihak yang mendapatkan hak asuh anak dari pengadilan dapat mengajukan eksekusi anak, apabila pihak yang tidak mendapatkan hak asuh anak tidak mau memberikan hak asuhnya secara suka rela.⁴

Hakim dalam memutuskan hak asuh anak harus meneliti secara mendalam menggali aturan berdasarkan rasa kepentingan terbaik dan menilai dari sisi keadilan. Terkait aturan tentang hak asuh anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 105 menegaskan bahwa bagi anak yang belum mumayyiz dalam hal ini belum berumur 12 tahun maka pemeliharaan anak merupakan milik ibunya. Akan tetapi, apabila anak tersebut telah berusia 12 tahun, maka anak dapat mengambil keputusan pemegang hak asuh di antara ayah atau ibunya.⁵

³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020, Cet. Pertama), 91

⁴ Tia Shabrina, Joko Widodo, Markoni, dan Nardiman, "Pemberian Kewenangan Hak asuh Anak dibawah Umur Kepada Ayah Dalam Perkara Penguasaan Anak", *Jurnal Cinta Nusantara* 2, no. 1 (2024)

⁵ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur* (Rawamangun: Kencana, 2018), 8.

Di antara Ibu dan Ayah, ibu lebih memiliki kelembutan sehingga dapat memberikan kasih sayang dan perhatian lebih terhadap anaknya khususnya yang masih di bawah umur, karena ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya dan ibu juga yang memiliki sifat lebih pandai, lebih sabar, dan lebih cinta kepada anak-anaknya. Namun dalam kenyataan hidup, tidak jarang beberapa kasus perceraian yang memperebutkan hak asuh anak di bawah umur dimenangkan oleh pihak Ayah. Sudah banyak putusan pengadilan yang menjatuhkan hak asuh anak di bawah umur (hadhanah) yang bukan kepada ibunya melainkan kepada Ayahnya. Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ada aturan yang jelas dan tegas yang menyebutkan bahwa penguasaan anak di bawah umur setelah perceraian ada pada Ibu atau pada Ayah, satu-satunya aturan yang mengatur hal demikian ada pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Penulis menemukan dua kasus tentang gugatan penguasaan hak asuh anak dibawah umur namun memiliki dampak putusan yang berbeda, dimana dalam kasus tersebut keduanya sama-sama penggugat adalah sang ibu/istri, namun amar putusan hakim tidaklah sama, seperti yang terjadi pada Putusan PA Cilacap Nomor 3162/Pdt.G/2024/PA.Clp dan Putusan PA Brebes Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Bbs. Dalam Putusan PA Cilacap Nomor 3162/Pdt.G/2024/PA.Clp hakim mengabulkan gugatan penggugat, sedangkan dalam Putusan PA Brebes Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Bbs hakim menolak gugatan penggugat yang mana sang anak pengasuhannya jatuh kepada Ayahnya.

Dengan adanya persoalan kasus yang sama dengan amar putusan yang berbeda dari kedua penetapan diatas membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai hak asuh anak dan bagaimana penguasaan hak asuh anak dibawah umur pasca persceraian perspektif *feminist legal theory* dalam putusan Nomor 3162/Pdt.G/2024/PA.Clp dan Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Bbs Penulis akan mendalami persoalan tersebut guna memahami perbandingan antara kedua putusan serta melihat

pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak dibawah umur. Oleh karena itu, penulis mengambil judul **“Kajian Terhadap Putusan Tentang Hadhanah Pasca Perceraian Orangtua Perspektif *Feminist Legal Theory* (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 3162/Pdt.G/2024/PA.Clp dengan Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Bbs)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pertimbangan hakim dalam mengabulkan Putusan Nomor 3162/Pdt.G/2024/PA.Clp dan menolak Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Bbs tentang penguasaan hak asuh anak di bawah umur (Hadhanah)?
2. Bagaimana perspektif *Feminist Legal Theory* terhadap putusan Nomor 3162/Pdt.G/2024/PA.Clp dan putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Bbs?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji perbandingan pertimbangan hakim dalam mengabulkan Putusan Nomor 3162/Pdt.G/2024/PA.Clp dan menolak Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Bbs tentang penguasaan hak asuh anak di bawah umur (Hadhanah).
2. Untuk mengetahui perspektif *Feminist Legal Theory* terhadap putusan Nomor 3162/Pdt.G/2024/PA.Clp dan putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Bbs.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan keilmuan dan menjadi salah satu referensi dalam hukum keluarga Islam khususnya pada permasalahan penguasaan hak asuh anak dibawah umur jika dilihat dari perspektif *Feminist Legal Theory*.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyediakan data-data yang diperlukan oleh para peneliti dalam masalah yang sejenis.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para praktisi hukum dalam pemecahan masalah di bidang hukum perdata, khususnya dalam permasalahan penguasaan hak asuh anak.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat ketika menghadapi persoalan yang berhubungan dengan permasalahan penguasaan hak asuh anak dibawah umur perspektif *feminist legal theory*.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perbandingan Hukum

Menurut Prof. Romli Atmasasmita, perbandingan hukum merupakan pengetahuan yang mempelajari secara sistematis dan dengan pendekatan analisis-kritis terhadap hukum dari dua atau lebih sistem hukum dengan menggunakan metode perbandingan dengan tujuan menemukan unsur persamaan dan perbedaan yang memberikan manfaat, baik dari sisi teoritis maupun praktik.⁶

Definisi lain dari perbandingan hukum juga dikemukakan oleh Soenaryati Hartono, mendefinisikan perbandingan hukum sebagai metode penyelidikan dan bukan suatu cabang ilmu. Metode yang dipakai adalah membandingkan salah satu lembaga (*legal Institution*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain, baik di bidang hukum perdata maupun publik.⁷ Adapun yang dimaksud perbandingan hukum dalam penelitian ini yaitu mencari dan menemukan perbedaan serta persamaan dengan memberi penjelasannya serta meneliti bagaimana hukum dapat berfungsi dengan baik dan bagaimana pemecahan yurisdikasinya di dalam praktek.⁸

⁶ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2009), 15.

⁷ Beni Ahmad Saebani, Dewi Mayaningsih, Ai Wati, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 3.

⁸ Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), 54.

2. Pertimbangan Hukum Hakim

a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting yang menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hakim hukum serta bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan tersebut harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Pertimbangan disusun secara cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum, teori-teori hukum yang dipergunakan sebagai argumentasi atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.⁹

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memuat pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal yang terbukti dalam persidangan;
- 3) Semua dari bagian petitum penggugat harus dipertimbangkan secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan mengenai terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁰

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus juga berdasarkan pada ketentuan yang ada pada undang-undang. Sebelum menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, hakim melakukan penelaahan terhadap permohonan yang diajukan, termasuk juga melihat bukti-bukti, alasan

⁹ Nur Iftah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2, (2017): 52.

¹⁰ Mukti Arto, *Praktet Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 142.

penggugat, dan argumen dalam permohonan. Sehingga putusan hakim tersebut diharapkan tidak hanya mencerminkan keadilan tetapi juga memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan bagi para pihak yang berperkara.

Dalam rangka menegakkan kebenaran, keadilan, serta kepastian hukum, hakim dalam menghadapi kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau kekosongan undang-undang berpegang pada asas *ius curia novit* yang berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga hakim tidak boleh menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak ada undang-undang yang mengatur dengan jelas. Oleh karenanya hakim harus melakukan penemuan hukum baik melalui penalaran hakim maupun konstruksi hukum.

b. Logika dan Penalaran Hakim

Logika berasal dari bahasa Yunani *logikos* yang berarti “hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan” atau berhubungan dengan “bahasa”. Dalam kamus bahasa Inggris *Logic*, artinya logika yaitu ilmu tentang jalan pikir, ilmu mantiq. Logika secara Keilmuan menurut David Stewart dan H. Gene Blocker dalam buku *Fundamentals of Philosophy*, diartikann sebagai pengetahuan tentang berpikir (*thinking about thinking*). Sedangkan menurut Irving M. Copi dalam buku *Indtroduction to Logic* mendefinisikan logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan peraturan-peraturan yang digunakan untuk membedakan berfikir yang benar dari berfikir yang salah.¹¹

Penalaran merupakan proses berfikir berupa penarikan kesimpulan, yang bertumpu pada pengetahuan yang sudah ada baik berupa proposisi-proposisi (dalam penalaran deduktif) maupun fakta-fakta dari pengamatan empirik indrawi (dalam penalaan induktif). Sedangkan penalaran hukum yaitu proses penarikan kesimpulan berupa pengetahuan hukum yang baru berdasarkan pengetahuan

¹¹ Urbanus Ura Weruin, “Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 381.

hukum yang sudah ada. Dalam penalaran hukum, logika dipahami secara lebih sempit yakni sebagai ilmu tentang penarikan kesimpulan secara valid dari berbagai data, fakta, persoalan, dan proposisi hukum yang ada.¹²

Penalaran hukum dibagi menjadi dua kategori yakni, penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang berangkat atau bertumpu pada ketentuan hukum yang sudah ada, kemudian pengetahuan hukum tersebut diterapkan kedalam kasus khusus sejenis yang sedang dihadapi. Dalam penerapan penalaran deduktif disini hakim menggunakan pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu persoalan mendasarkan pada peraturan yang sudah ada. Sedangkan penalaran induktif yaitu penalaran yang bertumpu pada data-data dan fakta-fakta yang ada. Dalam penerapannya, hakim selain menggunakan penalaran deduktif juga menggunakan penalaran induktif yang mendasarkan pada fakta-fakta persidangan.

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan hadhanah pasca perceraian orangtua perspektif *Feminist Legal Theory* dalam Putusan PA Cilacap Nomor 3162/Pdt.G/2024/PA.Clp dan Putusan PA Brebes Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Bbs.

3. *Feminist Legal Theory*

Feminis Jurisprudence muncul pada akhir tahun 1960 mengikuti pergerakan kaum feminis Amerika. Kemunculan feminis jurisdipruden merefleksikan ketertarikan feminis di bidang hukum. Hal ini disebabkan teori-teori hukum, system hukum, dan pemberlakuan hukum dalam suatu negara tidak berwawasan perempuan. Sehingga tidak ada hukum yang membicarakan hak perempuan. Hukum adalah aspek negara yang harus lebih diperhatikan terlebih menghubungkannya dengan teori kesetaraan gender. Hukum diakui sebagai alat yang

¹² Urbanus Ura Weruin, "Logika Penalaran dan Argumentasi Hukum", 381-382.

sangat kuat sebagai ketentuan yang legal. Dengan kaidah hukum atau hukum bersifat maskulin, patriarki, tidak berwawasan gender tentu akan menempatkan perempuan pada posisi terbelakang tidak berkembang. Terlebih legalitas hukum yang tidak mengcover hak perempuan merugikan secara langsung dan parahnya berkekuatan hukum merendahkan kaum perempuan.¹³

4. Hadhanah

Pengasuhan anak atau *hadhanah* (dalam istilah Islam) adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.¹⁴ Ditinjau dari segi kebutuhan anak, terutama untuk anak-anak yang masih kecil dan belum mandiri, *Hadhanah* adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa *Hadhanah* akan mengakibatkan anak menjadi terlantar dan tersia-sia hidupnya.

Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusannya perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya. *Hadhanah* yang dimaksud adalah kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.¹⁵ Dari pengertian-pengertian *hadhanah* tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* itu mencakup aspek-aspek:

¹³ D Kelly Weisberg, *Feminist Legal Theory: Foundations*, (Temple University Press, 1993), 7.

¹⁴ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 293.

¹⁵ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 293.

1. Pendidikan
2. Pencukupannya kebutuhan
3. Usia (yaitu bahwa hadhanah itu di berikan kepada anak sampai usia tertentu).

Sehingga dimaksudkan dengan hadhanah adalah membekali anak secara material maupun secara spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupannya nanti bila ia dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak (hadhanah) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Hukum Per-kawinan Nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah:

1. Tanggungjawab orangtua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua.
2. Tanggungjawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat kontiniu (terus menerus) sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bisa berdiri sendiri.¹⁶

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan dari penelusuran yang penulis lakukan, telah banyak penelitian yang membahas serupa dengan penelitian ini, namun masih terdapat ruang untuk dijadikan fokus-fokus penelitian baru bagi penulis untuk membahas mengenai hak asuh anak dibawah umur perspektif *Feminist Legal Theory* yang mana penelitian tersebut berbeda dengan penelitian terdahulu. Penulis mencantumkan beberapa karya penelitian terdahulu yang relevan

¹⁶ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV. Zahir Trading CO, 1975), 204.

dengan penelitian penulis, adapun penelitian tersebut sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis Hervina Puspitosari dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian oleh Pengadilan Agama Ditinjau dari Perspektif Feminis Yurisprudence”. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa hakim perempuan dalam menyelesaikan perkara hak asuh anak sudah cukup baik dari segi pemahaman tentang gender, hakim tersebut telah menegakkan keadilan dan kesetaraan gender. Yaitu apabila seorang pemegang hak asuh anak tidak mampu memberikan kebutuhan jasman dan rohani anak, maka berdasarkan pertimbangan tersebut pemberian hak asuh anak dapat beralih kepada pihak lain termasuk kepada ayah kandung itu sendiri.¹⁷ Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu di dalam penelitian yang akan penulis lakukan yaitu menganalisis produk hukum berupa putusan PA Cilacap Nomor 3162/Pdt.G/2024/PA.Clp dan Putusan PA Brebes Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Bbs tentang gugatan penguasaan hak asuh anak dibawah umur pasca perceraian perspektif *feminist legal theory*. Sedangkan penelitian terdahulu lebih condong untuk melihat kontribusi hakim perempuan dalam peradilan di Indonesia terutama dalam permasalahan bias gender dan juga untuk menghindari stigma masyarakat bahwa seorang hakim perempuan tidak memiliki kepekaan pada isu keadilan gender.

Skripsi yang ditulis oleh Nur Hayati aulia dengan judul “Hak Istri Pasca Cerai Gugat Dalam Putusan Hakim Ditinjau Dari Feminist Legal Theory”. Skripsi ini membahas tentang memberikan hak istri pasca perceraian seperti nafkah iddah dan mut’ah yang ditinjau dari *feminist legal theory*.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penilit yaitu pada konsep *feminist legal theory*nya saja. Adapun perbedaanya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada

¹⁷ Hervina Puspitosari, “Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Oleh Pengadilan Agama Ditinjau Dari Perspektif Feminis Yurisprudence”, *Skripsi Universitas Surakarta*, 2014.

¹⁸ Nur Hayati Aulia, “Hak Istri Pasca Cerai Gugat Dalam Putusan Hakim Ditinjau dari Feminist Legal Theory”, *Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah*, 2023.

perkara seluruh hak istri pasca perceraian, sedangkan dalam penelitian penulis hak asuh anak dibawah umur pasca perceraian dengan menggunakan teori *feminist legal theory* dalam putusan PA Cilacap Nomor 3162/Pdt.G/2024/PA.Clp dan Putusan PA Brebes Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Bbs.

Tesis yang ditulis Badriyah dengan judul “Pertimbangan Hakim Di Indonesia dan Malaysia Dalam Memberikan Hak Hadhanah Kepada Ayah Perspektif Masalah dan Keadilan Gender”. Tesis ini menjelaskan tentang hak hadhanah yang di jatukan kepada bapak dari perbandingan hukum antara Indonesia dan Malaysia.¹⁹ Dalam penelitian ini walau ibu memiliki kesempatan besar mendapatkan hak asuh atas anak di bawah umur, kesempatan ayah pun masih tetap ada. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah mengaitkan penelitian dengan keadilan gender, sedangkan perbedaanya yaitu penelitian penulis berfokus pada hak asuh anak dibawah umur pasca perceraian dengan ditinjau melalui pisau *feminist legal theory* dan penulis berfokus pada produk hukum putusan pengadilan agama dan akan membandingkan 2 putusan yang berbeda.

Dari berbagai penelitian yang telah disebutkan diatas, maka jelas bahwa penelitian penulis tentang putusan hakim pengadilan agama mengenai putusan tentang hadhanah pasca perceraian orang tua perspektif *feminist legal theory* dalam Putusan PA Cilacap Nomor 3162/Pdt.G/2024/PA.Clp dan Putusan PA Brebes Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Bbs. Merupakan penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Selain itu, penulis menggunakan dokumen putusan berupa Putusan PA Cilacap Nomor 3162/Pdt.G/2024/PA.Clp dan Putusan PA Brebes Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Bbs. Yang mana belum ada penelitian terdahulu yang membahas terkait putusan tersebut.

¹⁹ Badriyah, “Pertimbangan Hakim di Indonesia dan Malaysia dalam Memberikan Hak Hadhanah Kepada Ayah Perspektif Masalah, dan Keadilan Gender”, *Tesis UIN Syarif Hidayatullah, 2022*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁰ Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena dalam penelitian ini berfokus pada putusan pengadilan agama sebagai objek kajiannya. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji untuk membandingkan dua putusan mengenai putusan tentang hadhanah pasca perceraian orang tua perspektif *feminist legal theory* dengan mendasarkan data sejauh yang disediakan oleh literatur.

Dari berbagai penelitian yang telah disebutkan di atas, maka jelas bahwa penelitian penulis tentang putusan hakim pengadilan agama mengenai

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan komparatif.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji penulis.²¹
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum terhadap putusan yang dikaji penulis. Kemudian menelaah alasan tersebut untuk melihat bagaimana kesesuaian prosedur persidangan peradilan dan putusan hakim dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga nantinya akan ditemukan jawaban yang signifikan dari analisa yang penulis lakukan.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

²¹ Dyah Octorina Susanti, dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 110.

- c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan hukum dengan hukum lain dengan tujuan memperoleh persamaan dan perbedaan hukumnya. Dalam hal ini penulis membandingkan dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 3162/Pdt.G/2024/PA.Clp dan Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Bbs.
- d. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum.²²

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian mengenai putusan tentang hadhanah pasca perceraian orang tua perspektif *Feminist Legal Theory* yang terdapat pada Putusan PA Cilacap Nomor 3162/Pdt.G/2024/PA.Clp dan Putusan PA Brebes Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Bbs

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, berupa norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, maupun yurisprudensi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Salinan Putusan PA Cilacap Nomor 3162/Pdt.G/2024/PA.Clp
- 5) Salinan Putusan PA Brebes Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Bbs

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), 172.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menguatkan bahan hukum primer, memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.²³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa penjelasan dari buku-buku yang membahas mengenai hak asuh anak dibawah umur pasca perceraian perspektif *feminist legal theory*, jurnal, internet, dan penelitian relevan yang berkaitan dengan hak asuh anak dibawah umur pasca perceraian orang tua perspektif *feminist legal theory*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan yang menggunakan bahan non hukum antara lain kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik dokumentasi yang meliputi: inventarisasi, sistematisasi, dan klasifikasi.

- a. Inventarisasi merupakan proses pengumpulan peraturan hukum yang berjenjang sesuai hierarki perundang-undangan, dengan mencari norma-norma yang terdapat dalam konstitusi, perjanjian internasional, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya yang relevan dengan isu atau pokok penelitian.²⁴
- b. Sistematisasi adalah proses penyusunan bahan hukum secara teratur berdasarkan pokok bahasan, yang kemudian dilakukan analisis mendalam menggunakan prinsip-prinsip teori yang relevan dengan penelitian.
- c. Klasifikasi adalah proses mengelompokkan bahan hukum secara teratur dan logis, dengan menghubungkan satu bahan

²³ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

²⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

hukum dengan bahan hukum lainnya untuk mencapai gambaran keseluruhan dari penelitian yang dilakukan.²⁵

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan telaah, baik itu mengkritik, mendukung maupun memberikan komentar kemudian membuat kesimpulan dari hasil penelitian dengan bantuan teori yang digunakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis yang bersifat preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi terhadap penelitian yang dilakukan. Argumentasi di sini dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau seyogyanya menurut hukum terhadap peristiwa hukum yang diteliti.²⁶ Analisis preskriptif dengan melakukan pengolahan sumber bahan hukum yang mana dalam hal ini berupa salinan putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3162/Pdt.G/2024/PA.Clp dan salinan Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Bbs.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami penulisan penelitian ini, penulis membagi sistem penulisan menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bagian yang bertujuan untuk menyusun secara berurutan. Berikut uraian sistematikanya:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Di dalam bab ini membahas perbandingan hukum, pertimbangan hukum hakim, Feminist Legal Theory, Hak asuh anak dibawah umur.

Bab III Hasil Penelitian. Pada bab ini berisi uraian mengenai duduk perkara, posita, petitum, dasar pertimbangan


²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 68.

²⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2019), 129.

hakim, dan amar putusan hakim dalam Putusan PA Cilacap Nomor 3162/Pdt.G/2024/PA.Clp dan Putusan PA Brebes Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Bbs.

Bab IV Analisis. Pada bab ini memuat analisis pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan Putusan PA Cilacap Nomor 3162/Pdt.G/2024/PA.Clp dan menolak Putusan PA Brebes Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Bbs serta perspektif feminist legal theory pada Putusan PA Cilacap Nomor 3162/Pdt.G/2024/PA.Clp dan Putusan PA Brebes Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Bbs.

Bab V Penutup. Ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Terdiri dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun bagi penyempurnaan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi yang berjudul “Kajian Terhadap Putusan Tentang Hadhanah Pasca Perceraian Orangtua Perspektif Feminist Legal Theory (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 3162/Pdt.G/2024/PA.Clp dan Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Bbs)”, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cilacap, hakim dalam memutuskan gugatan sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang masih di bawah umur 12 tahun atau belum mumayyiz hak asuh anak jatuh kepada ibunya. Yang mana dalam putusan ini majelis hakim mengabulkan gugatan hak asuh anak di bawah umur jatuh kepada Penggugat, sehingga menurut penulis putusan ini memiliki kepastian hukum karena ibu sebagai pencari keadilan mendapatkan perlindungan haknya sesuai dengan apa yang seharusnya diperoleh berdasarkan regulasi yang berlaku. Sedangkan pada putusan Pengadilan Agama Brebes, hakim dalam memutuskan gugatan hak asuh anak di bawah umur, putusan ini tidak memiliki kepastian hukum karena majelis hakim menolak gugatan Penggugat yang mana Penggugat merupakan ibu kandung si anak yang masih berusia 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan, yang mana seharusnya hak asuh jatuh kepada ibu sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”. Meninjau kembali bahwa pada perkara putusan ini Penggugat sebagai ibu tidak dapat memenuhi kepentingan anak, karena Penggugat bekerja di Tangerang sebagai asisten rumah tangga sehingga tidak bisa

berada disamping anak setiap hari. Mempertimbangkan kembali bahwa Tergugat sebagai Ayah dari si anak mampu memenuhi semua kepentingan anak seperti berada di sisi anak setiap hari, memberikan pendidikan nasional dan mengaji dan memenuhi semua kebutuhan anak. Jadi menurut pendapat penulis walaupun putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Bbs tidak memiliki kepastian hukum, akan tetapi sudah memenuhi kepentingan anak tersebut. Sehingga, majelis hakim menolak gugatan Penggugat dan memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada Tergugat sebagai ayah anak tersebut.

2. Perspektif *Feminist Legal Theory* dalam kedua putusan ini dalam Pengadilan Agama Cilacap yang mengabulkan sudah mencerminkan dari keempat jenis teori dalam feminist legal theory yaitu putusan ini sudah mencerminkan untuk menekankan kesetaraan, menghargai kualitas pengasuhan ibu, menentang dominasi patriarki, dan memperhatikan keragaman kondisi perempuan. Sedangkan pada putusan Pengadilan Agama Brebes yang menolak seorang ibu menjadi pemegang hak asuh anak di bawah umur (*hadhanah*) belum mencerminkan teori *feminist legal theory* jenis *equal treatment* karena ibu tidak mendapatkan hak kesetaraan ibu dalam penguasaan anak di bawah umur, dan tidak mendapatkan perlindungan hak serta keadilan bagi ibu. Jika dianalisis menggunakan FLT dari teori *cultural feminism* seharusnya majelis hakim bisa mengambil inisiatif dan memiliki pendapat sendiri sehingga anak di bawah umur yang masih memerlukan kasih sayang seorang ibu dalam perkara ini dapat jatuh kepada Penggugat yang merupakan ibu kandung si anak. Namun dalam putusan ini sudah mencerminkan jenis *dominance theory* dan *anti-essentialism* bahwa majelis hakim dalam memutuskan perkara ini tidak berpihak kepada laki-laki melainkan melihat kepentingan anak agar dapat terpenuhi mengingat anak masih belum *mumayyiz*. Putusan ini sudah tepat bahwa hak asuh anak di bawah umur jatuh kepada ayah karena melihat situasi ibu tidak dapat berada

di sisi anak setiap hari karena ibu bekerja sebagai asisten rumah tangga di Tangerang. Kemudian untuk kepentingan anak, baik ayah maupun ibu semua pemeliharaan dan tanggung jawab anak harus tetap dilaksanakan bersama-sama.

B. Saran

1. Dalam memutuskan perkara gugatan hak asuh anak di bawah umur (hadhanah) hendaknya hakim juga perlu mempertimbangkan hukum islam selain menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Sehubungan dengan kajian teori *feminist legal theory* jenis *equal treatment* dan *cultural feminism* pada putusan Pengadilan Agama Brebes yang menolak ibu sebagai pemegang hak asuh anak di bawah umur, seharusnya diberikan kesempatan terlebih dahulu kepada ibu untuk mengasuh anak tersebut agar putusan memiliki kepastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Atmasasmita, Romli. 2007. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*. Jakarta : Fikahati Aneska.
- Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berspektif Feminis*. Jakarta: yayasan Jurnal Perempuan.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang : UMM Press Cet. Pertama.
- Candra, Mardi. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di bawah Umur*. Rawamangun: Kencana.
- Daly, Peunoh. 2005. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Dalam Kalangan Ahlusunnah dan Negara-Negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifika Teori Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Susanti, Dyah Octorina. Dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsu, Andi. Dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Noviana, Lia. 2021. *Rekontruksi Hukum Keluarga Di Negara Muslim Modern*. Yogyakarta : Q-Media
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Savitri, Niken. 2008. *HAM Perempuan : Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Subekti. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rofik, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nuruddin, Aminur. Dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Solikin, Nur. 2019. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media
- Saebani, Beni Ahmad, Dewi Mayaningsih, dan Ai Wati. 2016. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Pane, Darwin Musa. dan Sahat Maruli Tua Situmeang. 2018. *Asas-Asas Berpikir Logika Dalam Hukum*. Bandung: Cakra.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Irianto, Sulistyowati. dan Lidwina Inge Nurtjahjo. 2006. *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berspektif Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Savitri, Niken. 2008. *Feminist Legal Theory dalam Teori Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Levit, Nancy. Dan Robert R.M Verchick. 2016. *Feminist Legal Theory Sebagai Edisi Primer Kedua*. Terj. Newyork: Newyork University Press.
- Wafa, Ali. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang Selatan: YASMI.

JURNAL

- Tjandi, Andi Arizal Sastra. dkk. "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup". *Jurnal Litigasi Asmir: X, 2* (2022): 164.
- Supardi. "Hadhanah dan Tanggung Jawab Perlindungan Anak". *Jurnal Al-Manahij* Vol 8 No. 1 (2014): 58.
- Shabrina, Tia. dkk. "Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak dibawah Umur Kepada Ayah Dalam Perkara Penguasaan Anak". *Jurnal Cinta Nusantara* 2, no. 1 (2024).

Isnantiana, Nur Iftah. “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, No. 2 (2017): 52.

Weruin, Urbanus Ura. “Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum”. *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 381.

Bakhtiar. “Perbedaan dan Persamaan Metode Penentuan Hukum Islam dan Metode Penentuan Hukum Positif”. *Pagaruyung Law Journal* 1, no. 2 (2018): 230-231.

Arofik Slamet. “Pengasuhan Anak (Hadhanah) Perspektif Sayyid sabiq dan Wahbah Zuhaily”. *Jurnal Usratuna*. Vol. 2, no. 1 (2018): 11-13.

Scales, Ann. “Towards a Feminist Jurisprudence”. University of New Mexico School of Law. *Indiana Law Journal*. Vol. 56, No. 3 (1980): 375.

Thornton, Margaret. “Feminist Legal Theory: An Introduction”. *Australian Law Reform Commission-Form Journal*. (2023): 5-6.

SKRIPSI

Puspitosari, Hervina. “Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Oleh Pengadilan Agama Ditinjau Dari Perspektif Feminis Yurisprudence”. *Skripsi Universitas Surakarta*. 2014.

Aulia, Nur Hayati. “Hak Istri Pasca Cerai Gugat Dalam Putusan Ditinjau dari Feminist Legal Theory”. *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*. 2023.

Badriyah. “Pertimbangan Hakim di Indonesia dan Malaysia dalam Memberikan Hak Hadhanah Kepada Ayah Perspektif Masalah, dan Keadilan Gender”. *Tesis UIN Syarif Hidayatullah*. 2022.

INTERNET


PA Jakarta Utara. *Persyaratan Pendaftaran Perkara*. <https://pa-jakartautara.go.id/persyaratan-pendaftaran-perkara>. (diakses Oktober 6, 2024).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

Nama : Risnaeni Wahyunda
Tempat tanggal lahir : Brebes, 23 September 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Sutamaja, Rt 03 Rw 01 Kecamatan
Kersana Kabupaten Brebes.
Email : yundaa598@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 01 Sutamaja
2. MTs Al-Falah Songgom Brebes
3. MA Al-Falah Songgom Brebes
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RISNAENI WAHYUNDA
NIM : 1120124
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : yundaa598@gmail.com
No. Hp : 088227847734

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :


**KAJIAN TERHADAP PUTUSAN TENTANG HADHANAH PASCA PERCERAIAN
ORANG TUA PERSPEKTIF *FEMINIST LEGAL THEORY*
(Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 3162/Pdt.G/2024/PA.Clp dan Putusan
Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Bbs)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 3 November 2024


RISNAENI WAHYUNDA

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD